

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 83 TAHUN 1986  
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG  
PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG** : Bahwa, berhubung ketentuan besarnya pungutan pajak kendaraan tidak bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1982, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan meniadakan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 47 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi - Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 41 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 1983 tentang Penyisihan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Tingkat I, dan Daerah Tingkat II dan Retribusi Daerah Tingkat I.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1982 tentang Pajak Kendaraan tidak Bermotor yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Agustus 1983 Nomor : 973.513.5-394 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3/A tanggal 10 Nopember 1983, Seri A, diubah sebagai berikut :

Pasal 3, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Jumlah pajak yang dipungut untuk tiap kendaraan tidak bermotor dalam setahunnya adalah sebagai berikut :

- a. 1. Sepeda dengan dua roda, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;  
2. Sepeda gandengan, sebesar Rp. 500,00 ( lima ratus rupiah) ;
- b. Kendaraan tidak bermotor yang dipergunakan khusus untuk mengangkut orang ;
  1. Becak, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah)
  2. Dokar dan kendaraan lain dengan dua roda sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
- c. Kendaraan tidak bermotor yang dipergunakan khusus untuk mengangkut barang yang :
  1. Diterik oleh seekor hewan penghela, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
  2. Ditarik oleh dua ekor hewan penghela, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
  3. Cikar surungan, sebesar Rp. 150,00 ( seratus lima puluh rupiah).

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 13 Desember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KOTAMADYA DAERAH-TINGKAT II MOJOKERTO . MOJOKERTO

Wakil Ketua;

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMLOEDIN, B.A.  
NIP. 510:007 573

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal -  
16 April 1987 Nomor : 973.551.35-406.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum  
Dan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap. ttd.

(Drs. H. SOEMARNO)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Mojokerto Tahun 1987 Seri A pada tanggal 25 Juni 1987 Nomor : 2/A. . .

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. Ec. MASDRA M. JASIN  
NIP. 510 035 499

P E N J E L A S A N  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 13 TAHUN 1986  
TENTANG

MERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG  
PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini adalah diperlukan untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1982 yang ketentuan pajaknya adalah tidak sesuai lagi.

Pada dasarnya, Peraturan Daerah ini adalah mengatur ketentuan besarnya pungutan pajak kendaraan tidak bermotor yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas.